

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang 2021-2027

Risa Fitria Syiami¹, Eka Yulyana², Rahman³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Article Info

Article history:

Received : 30 Mei 2022

Publish : 8 July 2022

Keywords:

Society participation,
Village public elections,
Political awareness

Info Artikel

Article history:

Diterima : 30 Mei 2022

Publis : 8 July 2022

Abstract

This research article describes community participation in the election of village heads in Kampungsawah Village. The problems that exist in this study are in the form of human resource problems that do not have awareness in politics which have an impact on the number of political participation. The type of research used by the researcher is qualitative research and in collecting data the researcher makes direct observations, using interview techniques and documentation studies. Based on this research, it can be illustrated that community participation in the election of village heads in Kampungsawah Village, Jayakarta District, Karawang Regency is still very low, seen from the indicators raised by Ramlah Surbakti, namely: 1) Political awareness. 2) Trust in the government. 3) Socio-economic status. The cause of the low rate of political participation in this study is due to a lack of political awareness so that many people are reluctant to vote if there is no village head candidate who gives them money.

ABSTRAK

Artikel penelitian ini mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini berupa permasalahan sumber daya manusia yang belum memiliki kesadaran dalam politik yang berimbang pada angka partisipasi politik. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi secara langsung, menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlah Surbakti yaitu: 1) Kesadaran politik. 2) Kepercayaan terhadap pemerintah. 3) Status sosial ekonomi. Penyebab rendahnya angka partisipasi politik dalam penelitian ini disebabkan kurangnya kesadaran politik sehingga banyak masyarakat yang enggan memilih apabila tidak ada kandidat calon kepala desa yang memberikan mereka uang.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Risa Fitria Syiami

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: katakantik@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam setiap negara demokrasi pemilihan umum merupakan proses penting dalam memilih calon pemimpin di suatu negara ataupun wilayah. Di Indonesia terdapat banyak pemilihan mulai dari tingkat paling tinggi yaitu pemilihan presiden sampai pemilihan tingkat paling bawah yaitu pemilihan kepala desa. dalam setiap pemilihan umum partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu dalam berjalannya sebuah negara demokrasi. Perwujudan sebuah demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat, dalam setiap pemilihan umum rakyat menjadi pihak yang paling menentukan dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki, hak untuk menentukan seorang pemimpin adalah salahsatu bentuk kedaulatan rakyat. Oleh karena itu kesadaran politik masyarakat sangat penting dalam menjalankan roda demokrasi baik ditingkat paling tinggi maupun tingkat paling rendah. Kesadaran politik masyarakat adalah faktor yang menentukan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya kesadaran politik memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban mereka untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik seperti pemilihan umum. Namun, dalam satu dekade

terakhir banyak ditemukan masyarakat yang enggan atau tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Adanya fenomena tersebut ditengah masyarakat menggambarkan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang rendah, apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi maka partisipasi politik yang ditunjukkan terlihat sangat aktif dan angka partisipasi masyarakat tinggi. Sedangkan apabila kesadaran politik masyarakat rendah maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Partisipasi merupakan salahsatu syarat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, namun dalam satu dekade terakhir fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pemilihan kepala desa diberbagai wilayah di Indonesia banyak terjadi. Rendahnya partisipasi ini bisa menjadi sebuah gejala yang nantinya membuat angka partisipasi masyarakat seperti Pilpres. Pileg, Pilkada yang akan datang menurun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa adalah sebuah proses pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh masyarakat di setiap desa yang ada di Indonesia. Kepala desa merupakan seorang pemimpin dari sebuah pemerintahan di desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (tahun) dalam satu periode, seorang kepala desa dapat menjabat sebagai kepala desa sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pemilihan Kepala desa atau biasa disingkat Pilkades merupakan demokrasi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di suatu desa untuk menentukan seorang kepala desa yang kelak menjadi pemimpinnya dalam satu periode (6 tahun) kedepan. Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam Pilkades dengan cara memberikan suaranya kepada calon kepala desa yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses yang sangat penting karena pemilihan ini berkaitan dengan berjalannya pemerintahan desa dalam beberapa tahun kedepan. Seperti halnya di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Karawang pada 2021. Namun, bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kampungsawah bisa dikatakan masih rendah.

Tabel 1.1 Hasil Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang

| Tahun | Pemilih Berdasarkan DPT | Suara sah | Suara tidak sah | Pemilih yang hadir | Pemilih yang tidak hadir |
|-------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 2009 | 8777 | 6881 | 117 | 6998 | 1779 |
| 2015 | 9480 | 7109 | 155 | 7264 | 2216 |
| 2021 | 100063 | 7549 | 421 | 7970 | 2093 |

Sumber: Data rekapitulasi Pilkades Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang tahun 2009, 2015, 2021

Partisipasi politik masyarakat Desa Kampungsawah pada pemilihan kepala desa ditahun dari satu dekade terakhir cukup mengkhawatirkan. Hal ini diakibatkan masih banyaknya masyarakat Desa Kampungsawah yang tidak menggunakan hak pilihnya padahal mereka sudah diberikan hak suara untuk turut ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Partisipasi politik merupakan sebuah aspek penting dalam tatanan sebuah demokrasi dan merupakan sebuah ciri khas dari sebuah modernisasi politik. Bagi negara yang sudah mengalami modernisasi politik secara umum pemilu yang dilaksanakan cenderung berjalan sangat baik dan diikuti dengan jumlah partisipasi warga negaranya yang selalu meningkat dalam tiap kontestasi pemilu yang berlangsung.

Miriam Budiarmo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut ikut serta dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara memilih seorang pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sebuah kebijakan negara (Budiarmo, 2017). Masyarakat yang turut serta atau berpartisipasi politik dalam kegiatan seperti pemilu meyakini bahwa kegiatan yang mereka lakukan memiliki dampak atau efek yang dinamakan *political efficacy*. Di negara-negara demokratis tingginya partisipasi warga negara merupakan sebuah pertanda yang baik. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan tersebut mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin turut

ikut andil dalam setiap kegiatan politik. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi masyarakat di suatu wilayah itu rendah maka itu menunjukkan tidak atau kurang memiliki ketertarikan terhadap masalah politik.

Davis dalam (Sastroatmodjo, 1995) menjelaskan partisipasi politik sebagai suatu cara untuk mempengaruhi penguasa baik itu untuk memperkuat atau menekan posisi penguasa. Hal ini sangat beralasan agar penguasa memperhatikan para pelaku partisipasi politik karena sasaran dari sebuah partisipasi politik adalah sebuah lembaga politik yang mana lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan politik.

Sudjono Sastroatmodjo (1995) dalam bukunya yang berjudul perilaku politik menyebutkan bahwa partisipasi politik warga negara bagi pemerintah mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Partisipasi politik masyarakat dapat mendukung program pemerintah, yang artinya peran aktif masyarakat dalam partisipasi politik dapat berguna bagi pemerintah khususnya dalam menjalankan agenda politik atau rencana pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
2. Pemerintah sebagai lembaga negara yang mewakili dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Sangat memerlukan peran aktif dan partisipasi masyarakat untuk turut memberikan masukan serta saran untuk meningkatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Herbert McClosky dalam (Adiprabowo, 2018) mendefinisikan bahwa partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dari warga atau masyarakat melalui keterlibatannya dalam pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak langsung. Itu artinya masyarakat dalam menjalankan partisipasi politik seharusnya mengambil pilihan politiknya sesuai dengan hati nuraninya sendiri tanpa unsur paksaan. Namun pada kenyataannya, banyak sekali kasus partisipasi politik seseorang atau kelompok orang yang mendapat sebuah intimidasi agar partisipasi politiknya mengikuti kehendak atau keinginan orang lain. Pengintimidasian seperti ini sering dilakukan lewat cara-cara kotor seperti politik uang dengan maksud membeli suara masyarakat. Dalam setiap kontestasi politik, politik uang menjadi sebuah cara yang lazim digunakan untuk mengintimidasi masyarakat agar seseorang atau sekelompok orang memilih calon tertentu. Politik uang dilakukan akibat dari sebab adanya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya memilih calon pemimpin yang baik (Rozy et al., 2020). Politik uang merupakan salahsatu contoh perbuatan yang merusak prinsip demokrasi. Demokrasi adalah oleh rakyat dan untuk rakyat, namun demokrasi dirusak oleh oknum yang berpartisipasi politik dalam genggamannya penguasa yang membelenggu hak politik rakyatnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karenanya pemerintah wajib melaksanakan pemilu karena itu merupakan bagian hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Sebagai hak asasi maka setiap warga negara dalam pemilu semuanya harus dikembalikan kepada rakyat yang artinya rakyatlah yang berhak menentukan siapa pemimpin pilihannya. Maka apabila pemerintah tidak melaksanakan pemilu dan sengaja memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil rakyat maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi (Pawito, 2009).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa maka pemerintahan tingkat desa juga wajib menjalankan Pilkades sebagai bentuk demokrasi yang ada di tingkat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari sebab itu suatu desa wajib memiliki pemimpin yang dapat mengatur pemerintahannya secara baik dan benar.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi atau motivasi dan lain sebagainya secara holistik yang selanjutnya data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Adapun jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memecahkan masalah berdasarkan sumber data yang ada. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2009) yang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yaitu: Kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, dan status sosial ekonomi:

3.1. Kesadaran Politik

(Surbakti, 2009) kesadaran politik merupakan kesadaran dari masyarakat akan hak dan kewajibannya di dalam bidang politik. Kesadaran masyarakat dalam politik ini dapat menentukan arah pembangunan, pembuatan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah pada beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu masyarakat harus sadar bahwa pemilihan kepala desa pada umumnya adalah proses yang akan menentukan pembangunan yang akan mereka rasakan pada satu periode pemerintahan desa kedepan selama 6 (enam) tahun. Partisipasi politik masyarakat Desa Kampungsawah pada Pilkades yang dilaksanakan pada tahun 2021 dilihat dari aspek kesadaran politik bisa dikatakan masih kurang baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka untuk beberapa tahun kedepan. Temuan yang peneliti temui di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui siapa calon pemimpinnya, hal ini menurut pendapat masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia dan Pemerintah Desa Kampungsawah, sehingga masih ditemukannya masyarakat yang belum tahu siapa calon pemimpinnya.

Selain itu temuan lain yang peneliti temukan di lapangan adalah ada keengganan masyarakat untuk berangkat ke TPS apabila tidak uang cendol. Sebagian besar masyarakat Desa Kampungsawah menganggap politik uang masih sangat penting, sebagai contoh apabila satu keluarga yang berisikan ayah, ibu serta anak diberi uang oleh salahsatu calon maka ia akan berangkat ke TPS, tapi apabila tidak ada yang memberikan mereka uang dengan dalih untuk beli es cendol atau apapun itu mereka urung untuk berangkat ke TPS. Adanya temuan seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran politik sebagian masyarakat Desa Kampungsawah masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan. Rata-rata masyarakat Desa Kampungsawah diberikan uang sebesar Rp.50.000/orang oleh calon-calon kepala desanya, jika kita kalkulasikan uang Rp.50.000 tersebut selama 6 tahun dalam satu periode maka masyarakat perharinya selama 6 (enam) tahun hanya mendapatkan Rp.23/hari selama masa periode jabatan berlangsung. Melihat angka tersebut sangat disayangkan bahwa harga suara yang masyarakat jual lebih murah ketimbang harga satu butir permen. Apakah masyarakat

masih mau harga diri mereka hanya dihargai lebih murah dari sebutir permen, tentunya hal ini terjadi diakibatkan kesadaran politik masyarakat Desa Kampungsawah yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Memang paradok seperti ini masih sering terjadi masyarakat sering beranggapan lebih baik dikasih uang lalu memilih, ketimbang memilih tapi hanya janji politik saja.

3.2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Sikap dan kepercayaan adalah sebuah penilaian seseorang atau sekelompok orang kepada pemerintah itu sendiri. Kepercayaan ini menunjukkan sebuah persepsi dari seseorang atau sekelompok orang terhadap pemerintah, apakah mereka dapat dipercayai atau tidak. Apabila kelompok masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap pemerintah maka hal tersebut dapat menguntungkan satu sama lain dan dengan baiknya hubungan tersebut akan mempermudah mencapai tujuan yang diharapkan. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam setiap hubungan. Suatu hubungan yang baik akan terjadi apabila dua pihak yang saling berhubungan atau lebih saling mempercayai satu sama lain. Namun, kepercayaan ini tidak asal muncul seketika, kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan muncul apabila pemerintah dapat membuktikannya dengan kinerja yang mereka lakukan.

Kepercayaan masyarakat Desa Kampungsawah terhadap pemerintah desanya bisa dikatakan kurang. Kekurangan kepercayaan ini menurut beberapa masyarakat desa diakibatkan oleh rasa kecewa yang muncul diakibatkan mereka hanya diberikan janji politik saja namun secara realisasi yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat menganggap janji-janji yang sering para calon kepala desa umbar ketika kampanye hanya sebagai rayuan belaka. Masyarakat juga menganggap para calon ketika terpilih seringkali tidak pro rakyat, kebanyakan dari mereka lebih mementingkan golongan mereka ketimbang mementingkan kebutuhan rakyatnya yang memilihnya. Maka dari itu apabila seseorang terpilih menjadi pemimpin, ia ketika diamanatkan untuk memimpin desa orang tersebut harus amanah dan mementingkan amanat dari masyarakatnya agar masyarakat turut ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

3.3. Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan taraf atau status seseorang berdasarkan kondisi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya dalam lingkungan masyarakat. status sosial ekonomi pada dasarnya juga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang pada Pilkada serentak di tahun 2021.

Di Desa Kampungsawah status sosial ekonomi menentukan partisipasi seseorang untuk memilih calon pemimpinnya. Sebagai contoh status pendidikan seseorang juga dapat menentukan bagaimana ia akan berpartisipasi dalam politik atau tidak. Seseorang yang memiliki taraf pendidikan SD atau SMA dan sarjana tentu memiliki cara pemikiran yang berbeda. Kita ambil contoh dari segi program kerja yang ditawarkan oleh seorang calon kepala desa, seseorang yang hanya memiliki pendidikan SD ketika ditanya apa program kerja yang ditawarkan oleh calon kepala desa mereka, kebanyakan ketika ditanya menjawab tidak tahu program apa saja yang ditawarkan. Ketika saya menanyakan apakah mereka akan mencari tahu program yang ditawarkan oleh para calon kepala desa, mereka kebanyakan menjawab enggan mencari tahu. Mereka juga menjelaskan kepada saya bahwa mereka akan pergi ke TPS apabila ada salahsatu dari calon kepala desa yang memberikan uang kepada mereka. Temuan seperti itu di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang secara taraf pendidikannya rendah enggan mencari tahu apa program kerja serta visi misi yang ditawarkan, mereka hanya akan memilih seseorang yang memberi mereka uang. Apabila tidak ada yang memberikan mereka uang maka mereka tidak akan memilih.

Perbedaan cara pandang dari tingkat status pendidikan memang sangat terlihat kontras peneliti temui di Desa Kampungsawah. Ketika peneliti menanyakan program kerja para calon kepala desa mereka yang memiliki taraf pendidikan lebih tinggi yaitu SMA atau

Sarjana, kebanyakan dari mereka tahu apa program kerja yang ditawarkan. Kalau pun mereka tidak tahu maka mereka akan mencari tahu sendiri. Perbedaan status sosial ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih berpartisipasi dalam Pilkades ketimbang orang yang berpendidikan rendah. Selain itu di Desa Kampungsawah seseorang yang memiliki taraf ekonomi yang tinggi juga menjadi orang yang memiliki partisipasi politik yang lebih baik ketimbang orang yang secara taraf ekonomi rendah. Orang yang memiliki taraf ekonomi tinggi kebanyakan berpartisipasi tidak hanya sebagai pemilih saja melainkan menjadi pemodal bagi calon-calon kepala desa, oleh karena itu partisipasi seseorang yang memiliki taraf ekonomi lebih tinggi juga dapat memobilisasi orang-orang yang memiliki taraf ekonomi lebih rendah agar memilih pilihan politik yang sesuai dengan yang mereka pilih.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak warga atau masyarakat Desa Kampungsawah yang tidak turut ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan ini. Sebagian dari masyarakat tahu bahwa memilih pemimpin atau kepala desa itu merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan masa depan mereka selama 6 (enam) tahun kedepan. Namun, karena kesadaran politik masyarakat yang masih kurang atau bahkan bisa dikatakan kurang menjadi salahsatu sebab masyarakat Desa Kampungsawah enggan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga menjadi faktor lain yang menyebabkan mereka enggan berpartisipasi, mereka bosan dengan janji politik para calon pemimpin yang ketika terpilih kebanyakan tidak terealisasi sehingga membuat banyak masyarakat kecewa terhadap pemerintah Desa Kampungsawah. Dari segi faktor sosial ekonomi juga sangat mempengaruhi partisipasi pemilih dilihat dari segi pendidikan dan taraf ekonomi, orang yang memiliki taraf pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih demokratis dan turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. sedangkan yang memiliki taraf pendidikan dan ekonomi lebih rendah mereka cenderung kurang berpartisipasi dan akan berpartisipasi apabila ada faktor pendorong untuk mereka memilih yaitu uang.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penyelenggara Pilkades Desa Kampungsawah harus bekerja maksimal dalam mensosialisasikan Pilkades di Desa Kampungsawah sehingga masyarakat tahu akan adanya Pilkades dan tidak buta terhadap siapa calonnya dan apa saja program kerja yang ditawarkan. Selain itu untuk calon pemimpin atau yang menjadi pemimpin ketika menjabat harus amanah dalam menjalankan tugas serta bisa merangkul semua lapisan golongan masyarakat dan sebisa mungkin untuk menepati janji kampanye yang mereka sampaikan. Apabila kedua hal tersebut dilakukan dengan baik peneliti rasa angka kurangnya kesadaran politik masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desanya sendiri akan berkurang seiring waktu.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat karunianya peneliti bisa menyelesaikan artikel ini. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman semua menjadi lading pahala yang nanti menjadi tabungan kawan-kawan di akhirat kelak. Sekali lagi peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adiprabowo, V. D. (2018). Membangun Komunikasi politik Dalam Layar (Studi Kasus Citra Calon Presiden dan wakil Calon Presiden di Youtube Tahun 2004 - 2014). In *Media Dan Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Mbridge Press.
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pemerintah Desa Kampungsawah. (n.d.). *Data hasil pemilihan kepala Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 6 (2017).
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press.
- Surbakti, R. (2009). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 7 213 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 18-April-2 45 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>